



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

ROCHMIATI, beralamat di Jalan Pelita Handil VIII RT.014 Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kutai Kartanegara. Saat ini telah pindah domisili dengan alamat di Jalan Santiago Lingkungan VI Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus **Bayu Mandiri, S.H., Muhammad As'ad, S.H., dan Fadjrin, S.H.**, Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **FIRMA HUKUM "Bayu Mandiri S.H., dan PARTNERS"**, berkantor di Jalan Ahmad Yani RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Telp 0853 3442 5280, E-mail Mandiribayu16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 (terlampir), **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 03 Mei 2024 dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas \pm 914 meter persegi yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan hibah atau pemberian dari kedua orang tua Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas tanah tersebut telah Pemohon urus dasar alas haknya melalui program PRONA sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, dimana tercatat / tertulis nama Pemegang Hak adalah atas nama **RACHMAWATI**;

2. Bahwa Pemohon bernama **ROCHMIATI**, Lahir di Muara Ancalong pada tanggal 07 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai Guru, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Pelita Handil 8 RT.14 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kutai Kartanegara (sekarang) di Jalan Santiago Lingkungan VI RW.006 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tumiting Kota Manado, anak dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon), berdasarkan dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (terlampir) dan Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 7 Nopember 2023 (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011 (terlampir), tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976, anak ketiga dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon);
4. Bahwa di dalam dokumen-dokumen perbandingan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon antara lain :
 - 4.1. Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 22998/3.04.11/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014;
 - 4.2. Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014;
 - 4.3. Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mdo;

tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976; bertempat tinggal di jalan Pelita Handil 8 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



5. Bahwa Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004, Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011, dan dokumen pendukung lainnya **adalah orang yang sama** dengan yang tertulis di Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 atas nama pemegang hak **RACHMAWATI**;
6. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mengajukan Pengukuran Ulang dan Pemecahan Sertipikat yang Pemohon miliki (Surat Perintah Setor terlampir), tetapi hingga permohonan penetapan ini diajukan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkannya karena ada perbedaan nama di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 dengan nama Pemohon;
7. Bahwa atas perbedaan nama ini, Pemohon telah mengurus Surat Keterangan di Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga terbit Surat Keterangan Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023, dimana disebutkan dan dijelaskan :
 - 7.1. Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976 adalah benar orang yang sama dengan yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723/IND/TH+/XII/2011, Kartu Keluarga Pemohon terdahulu Nomor 6402140509160002, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir atas nama RACHMAWATI;
 - 7.2. Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI benar telah mengikuti program PRONA atas tanahnya seluas \pm 914 meter persegi sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir;
8. Bahwa perbaikan penulisan nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, menjadi atas nama Pemohon yaitu **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal **07 Agustus 1976**, agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda



Penduduk, Kartu Keluarga maupun dokumen – dokumen pendukung Pemohon lainnya;

9. Bahwa Permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut menjadi sah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 menjadi atas nama Pemohon ROCHMIATI serta melanjutkan proses pengurusan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong maupun Majelis Hakim pada sidang penetapan nantinya, Pemohon lampirkan dokumen-dokumen sebagai pembanding antara lain :
 - 11.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002;
 - 11.2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6402145508760001;
 - 11.3. Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004;
 - 11.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011;
 - 11.5. Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 22998/3.04.11/08/2014;
 - 11.6. Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014;



- 11.7. Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022;
- 11.8. Surat Perintah Setor untuk Berkas Permohonan Nomor 5901/2019 Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara tanggal 2 Mei 2019;
- 11.9. Surat Keterangan Kelurahan Muara Jawa Ilir Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk memanggil Pemohon hadir dan mengikuti persidangan yang telah ditentukan, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ROCHMIATI** dan RACHMAWATI yang tertulis sebagai Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 adalah satu orang yang sama yakni PEMOHON, dan nama yang benar adalah **ROCHMIATI** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan dokumen administrasi kependudukan pendukung lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-9, kecuali P-1 foto copy dari foto copy, sebagai berikut :
 1. Bukti P-1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002;
 2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6402145508760001;
 3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004;
 4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011;
 5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22998/3.04.11/08/2014;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Perintah Setor untuk Berkas Permohonan Nomor 5901/2019 Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara tanggal 2 Mei 2019;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Muara Jawa Ilir Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Suparman**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperoleh penetapan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Rachmawati pada sertifikat hak milik;
- Bahwa identitas Pemohon seperti dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas ± 914 meter persegi yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan hibah atau pemberian dari kedua orang tua Pemohon, dan atas tanah tersebut telah Pemohon urus dasar alas haknya melalui program PRONA sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, dimana tercatat / tertulis nama Pemegang Hak adalah atas nama **RACHMAWATI**;
- Bahwa Pemohon bernama **ROCHMIATI**, Lahir di Muara Ancalong pada tanggal 07 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai Guru, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Pelita Handil 8 RT.14 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kutai Kartanegara (sekarang) di

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Santiago Lingkungan VI RW.006 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, anak dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon), berdasarkan dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (terlampir) dan Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 7 Nopember 2023 (terlampir);

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011 (terlampir), tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976, anak ketiga dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon);
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen pembanding lainnya yang dimiliki oleh Pemohon antara lain :
 - o Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 22998/3.04.11/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014;
 - o Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014;
 - o Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mdo;

tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976; bertempat tinggal di jalan Pelita Handil 8 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004, Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011, dan dokumen pendukung lainnya **adalah orang yang sama** dengan yang tertulis di Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 atas nama pemegang hak **RACHMAWATI**;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mengajukan Pengukuran Ulang dan Pemecahan Sertipikat yang Pemohon miliki (Surat Perintah Setor terlampir), tetapi hingga permohonan penetapan ini diajukan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkannya karena ada perbedaan nama di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 dengan nama Pemohon;
- Bahwa atas perbedaan nama ini, Pemohon telah mengurus Surat Keterangan di Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga terbit Surat Keterangan Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023, dimana disebutkan dan dijelaskan :
 - o Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976 adalah benar orang yang sama dengan yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723/IND/TH+/XII/2011, Kartu Keluarga Pemohon terdahulu Nomor 6402140509160002, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir atas nama RACHMAWATI;
 - o Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI benar telah mengikuti program PRONA atas tanahnya seluas ± 914 meter persegi sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, menjadi atas nama Pemohon yaitu **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal **07 Agustus 1976**, agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dokumen – dokumen pendukung Pemohon lainnya;
- Bahwa Permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut menjadi sah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 menjadi atas nama Pemohon ROCHMIATI serta melanjutkan proses pengurusan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Saksi II. **Badrun Sahdan**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperoleh penetapan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Rachmawati pada sertifikat hak milik;
- Bahwa identitas Pemohon seperti dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas \pm 914 meter persegi yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan hibah atau pemberian dari kedua orang tua Pemohon, dan atas tanah tersebut telah Pemohon urus dasar alas haknya melalui program PRONA sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, dimana tercatat / tertulis nama Pemegang Hak adalah atas nama **RACHMAWATI**;
- Bahwa Pemohon bernama **ROCHMIATI**, Lahir di Muara Ancalong pada tanggal 07 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai Guru, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Pelita Handil 8 RT.14 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kutai Kartanegara (sekarang) di Jalan Santiago Lingkungan VI RW.006 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, anak dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon), berdasarkan dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (terlampir) dan Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 7 Nopember 2023 (terlampir);

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011 (terlampir), tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976, anak ketiga dari pasangan suami istri SUPARMAN (Ayah Pemohon) dan Kamisem (Ibu Pemohon);
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen pembanding lainnya yang dimiliki oleh Pemohon antara lain :
 - o Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 22998/3.04.11/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014;
 - o Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014;
 - o Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mdo;tertulis benar nama Pemohon adalah **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976; bertempat tinggal di jalan Pelita Handil 8 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada bulan Agustus 1976 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004, Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011, dan dokumen pendukung lainnya **adalah orang yang sama** dengan yang tertulis di Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 atas nama pemegang hak **RACHMAWATI**;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mengajukan Pengukuran Ulang dan Pemecahan Sertipikat yang Pemohon miliki (Surat Perintah Setor terlampir), tetapi hingga permohonan penetapan ini diajukan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkannya karena ada perbedaan nama di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 dengan nama Pemohon;



- Bahwa atas perbedaan nama ini, Pemohon telah mengurus Surat Keterangan di Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga terbit Surat Keterangan Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023, dimana disebutkan dan dijelaskan :
 - o Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976 adalah benar orang yang sama dengan yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723/IND/TH+/XII/2011, Kartu Keluarga Pemohon terdahulu Nomor 6402140509160002, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir atas nama RACHMAWATI;
 - o Bahwa menyatakan Pemohon atas nama ROCHMIATI benar telah mengikuti program PRONA atas tanahnya seluas ± 914 meter persegi sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, menjadi atas nama Pemohon yaitu **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal **07 Agustus 1976**, agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dokumen – dokumen pendukung Pemohon lainnya;
- Bahwa Permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon atas nama **ROCHMIATI**, lahir di Muara Ancalong pada tanggal 7 Agustus 1976, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut menjadi sah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tenggara dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 menjadi atas nama Pemohon ROCHMIATI serta melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengurusan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin dinyatakan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan identitas antara dokumen pribadi Pemohon dengan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-9, kecuali P-1 foto copy dari foto copy dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Badrun Sahdan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9**, Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Muara Jawa Ilir Nomor : B.629/PEMT/474/09/2023 tanggal 20 September 2023, Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6402145508760001, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171022508220004, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.47723 / IND / TH+ / XII / 2011, Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 22998/3.04.11/08/2014, Fotocopy Akta IV Mengajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 8 Juni 2014, Fotocopy Akta Cerai Nomor 114/AC/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022 dan Fotocopy Surat Perintah Setor untuk Berkas Permohonan Nomor 5901/2019 Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara tanggal 2 Mei 2019 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon adalah bernama Rochmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1**, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002, tertulis nama Pemohon adalah atas nama Rachmawati yang seharusnya adalah Rochmiati;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan adanya perbedaan nama tersebut adalah adanya kesalahan dalam pembuatan sertifikat;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan penetapan pernyataan orang yang sama adalah tidak diatur menjadi permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang - undang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan meskipun undang - undang tersebut telah diganti beberapa kali hingga saat ini, ketentuan tersebut masih dianggap relevan sebagai landasan *voluntair*;

Menimbang, bahwa walaupun kewenangan yurisdiksi voluntair hanya terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang - undangan namun demikian Hakim berpendapat bahwa kewenangan tersebut dapat diperluas pada hal - hal yang ada urgensinya dan tidak mengandung unsur sengketa / bercorak persengketaan kedua belah pihak yang mengharuskan permasalahan diputus secara yurisdiksi *contentiosa* yang bermakna peradilan sangaah menyanggah antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara/permasalahan yang diajukan oleh Pemohon walaupun tidak secara tegas ditentukan oleh undang - undang akan tetapi Hakim berpendapat permasalahan/perkara ini dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan sebatas bahwa Hakim setelah memperhatikan bukti surat dan memeriksa saksi - saksi yang dihadirkan berkeyakinan bahwa Pemohon adalah benar orang yang sama, tidak memerintahkan apapun sehubungan dengan perbuatan apapun yang akan dilakukan Pemohon apalagi yang berhubungan dengan lembaga lainnya khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena ada hubungannya dengan identitas pada sertifikat hak milik yang erat kaitannya dengan kompetensi absolut;

Menimbang, menurut Hakim bahwa sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Pemohon dan antara nama sertifikat dengan nama pada semua dokumen Pemohon adalah tidak jauh berbeda;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak mengandung unsur sengketa / bercorak persengketaan kedua belah pihak sehingga mengharuskan permasalahan diputus secara yurisdiksi *contentiosa* maka permasalahan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon menginginkan pernyataan sebagai orang yang sama bernama RACHMAWATI dengan ROCHMIATI maka menurut Hakim oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dikabulkan namun dengan perubahan amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk segera membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ROCHMIATI** dan RACHMAWATI yang tertulis sebagai Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Muara Jawa Ilir tanggal 31 Oktober 2002 adalah satu orang yang sama yakni PEMOHON, dan nama yang benar adalah **ROCHMIATI** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan dokumen administrasi kependudukan pendukung lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon melalui Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRMAVITA, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp75.000,00
- Biaya PNB.....	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp185.000,00

Terbilang(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)